



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500.12.18.1 /158/ 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/78/2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor 506.1218.1/109/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Pengajuan Kepgub, perlu menyesuaikan kembali susunan personalia Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sehingga Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/72/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan .../2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/72/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lampiran II Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/72/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Maret 2024
8 Ramadhan 1445



Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Para Kepala SKPA;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 500.12.18.1/158/2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR ACEH NOMOR 903/78/2022
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH ACEH.

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PPID ACEH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	PPID Utama (Pengarah)
2.	Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Pelaksana Harian PPID (Ketua)
3.	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	1. Asriani, S.Sos, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda Bidang PLIP)	Wakil Ketua
	2. Syamsuarni, S.Sos (Pengadministrasi Pemerintahan)	Anggota
	3. Irma Suryani, SE (Pengelola Dokumentasi)	Anggota
	4. Novalia Marja (Pengelola Dokumentasi)	Anggota
4.	PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	1. Ir. Aida Soraya, MM (Pranata Humas Ahli Muda Bidang PLIP)	Wakil Ketua
	2. Erra Astuti, S.Sos.I (Pengelola Data)	Anggota
	3. Harmaini Wahed (Staf Tata Usaha Biro Umum Setda Aceh)	Anggota
	4. Cut Nyak Raysha Manarva, S.I.Kom (Pengelola Pemantauan)	Anggota
5.	FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	
	1. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Aceh	Wakil Ketua
	2. Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
	3. Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PLIP)	Anggota
	4. Fahmi, ST, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Persandian)	
	5. Sri Rejeki Dian Ratani (Pengadministrasi Pemerintahan)	Anggota
6.	PENGELOLA APLIKASI DATABASE PPID	
	1. Kabid Layanan <i>E-Government</i>	Wakil Ketua
	2. Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Layanan <i>E-Government</i>)	Anggota
	3. Rahmad, ST (Pengelola Data)	Anggota
	4. Eky Masrijal, S.Kom (Pengelola Data)	Anggota
7.	PENGELOLA DESK LAYANAN	
	1. Nining Khairani, S.Sos (Penyusun Berita dan Pendapat Umum)	Anggota
	2. Marhamah, S.Ag (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi)	Anggota
	3. Razali, SE (Pengelola Data Laporan dan Pengaduan)	Anggota
	4. Teuku Khaidir, SH (Pengelola Dokumentasi)	Anggota

U

